



Bupati Subang
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Retribusi Daerah yang telah mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Subang dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri Subang terhadap Peraturan Bupati tentang Retribusi yang dalam tahap evaluasi Gubernur dan Menteri Keuangan, maka untuk sementara waktu dalam mengisi kekosongan hukum sebagai dasar penarikan retribusi sampai menunggu hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) buah Peraturan Bupati tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) buah Peraturan Bupati Kabupaten Subang;

2. Surat Kejaksaan Negeri Subang Nomor : B-242/0.2.27/Gs. 1/01/2012, tanggal 31 Januari 2012, perihal Pendapat Hukum Mengenai Perda Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Subang.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk kegiatan meliputi :
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan ; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
12. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku .
13. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada

- diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.
 18. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
 19. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
 20. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
 21. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan Hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung.
 22. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
 23. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum diluar dari izin trayek yang dimiliki.
 24. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Bis dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
 26. Angkutan Kota adalah kendaraan umum yang melayani angkutan orang pada trayek pedesaan yang berada dalam wilayah ibukota Kabupaten.
 27. Angkutan Perkotaan adalah kendaraan umum yang melayani angkutan orang pada trayek pedesaan yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan daerah lainnya diluar ibu kota Kabupaten atau sebaliknya
 28. Angkutan Pedesaan adalah kendaraan umum yang melayani angkutan orang pada trayek pedesaan yang menghubungkan antar daerah diluar wilayah ibukota Kabupaten.
 29. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
 30. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 31. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 32. Bis Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak

- termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
33. Bis Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai dengan 9 meter.
 34. Bis Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
 35. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
 36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 41. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Golongan Retribusi

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan kedalam perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perizinan

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan penanaman modal atau kegiatan usaha dan mendirikan bangunan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta apabila tidak sesuai dengan syarat lainnya.

Paragraf 2

Jangka Waktu Perizinan

Pasal 5

Jangka waktu perizinan ditetapkan sebagai berikut:

- a. IMB diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perubahan fungsi bangunan dan perbaikan.
- b. Izin Gangguan diberikan selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang selama 3 (tiga) tahun sekali, yang diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- c. Izin Trayek diberikan selama 5 (lima) tahun dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang selama 1 (satu) tahun sekali, yang diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. adanya pelaksanaan pembangunan dan/atau penggunaan bangunan yang menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ternyata terdapat suatu keharusan yang berdasarkan peraturan tidak dipenuhi;
- c. pelaksanaan pekerjaan yang telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
- d. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penetapan belum dimulai kegiatan pembangunan fisik bangunan gedung, kecuali ada pemberitahuan secara tertulis dari pemegang izin;
- e. surat pernyataan sewa bangunan antara pihak pertama dengan pihak kedua dan/atau tidak diperpanjang lagi;
- f. pemegang izin menghetikan perusahaannya.
- g. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati.
- h. tidak melaksanakan daftar ulang.
- i. dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang undangan;

- j. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- k. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- l. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan;
- m. adanya perubahan kepemilikan usaha;
- n. dicabut oleh pejabat yang berwenang;
- o. masa berlaku telah berakhir;
- p. dikembalikan oleh pemegang izin;
- q. khusus izin trayek, tidak mampu merawat kendaraannya sehingga kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan khusus dan tidak laik jalan.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Nama pungutan atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dinamakan Retribusi IMB.
- (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.
- (4) Pemberian Izin pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (5) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan, tingkat permanensi bangunan, ketinggian bangunan, luas lantai bangunan, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan dan volume / besaran.

Paragraf 3

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian IMB;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan dan penatausahaan;
- (3) Pelaksanaan pembangunan atas pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, perbaikan (renovasi), perubahan penggunaan dan balik nama.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung, tingkat permanensi, koefisien ketinggian bangunan, luas lantai bangunan, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, volume / besaran, harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung;
- (2) Klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;
- (3) Indeks Parameter fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Fungsi Hunian (F.H), meliputi:

NO	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah tinggal mewah	1,50 %
2.	Rumah tinggal permanen	1,25 %
3.	Rumah tinggal semi permanen	1,00 %
4.	Rumah tinggal tidak permanen / panggung	0,50 %
5.	Rumah tinggal deret sederhana	1,25 %
6.	Rumah tinggal bertingkat mewah	2,00 %
7.	Rumah tinggal bertingkat permanen	1,50 %
8.	Rumah tinggal bertingkat semi permanen	1,25 %
9.	Rumah tinggal deret mewah	2,00 %

b. Fungsi Usaha (F.H) Meliputi:

NO	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan toko Sederhana	1,50 %
2.	Bangunan toko Permanen	1,75 %
3.	Bangunan toko mewah	2,00 %
4.	Bangunan Ruko Sederhana	2,00 %
5.	Bangunan Ruko Permanen	2,25 %
6.	Bangunan Ruko Mewah	2,50 %
7.	Bangunan Gudang Semi Permanen	2,00 %
8.	Bangunan Gudang Permanen	2,50 %
9.	Bangunan Kandang Non Permanen	1,00 %
10.	Bangunan Kandang Semi Permanen	1,25 %
11.	Bangunan Kandang Permanen	1,50 %
12.	Bangunan Pabrik Semi Permanen	2,50 %
13.	Bangunan Pabrik Permanen	3,00 %
14.	Bangunan Umum / Kantor Semi Permanen	2,00 %
15.	Bangunan Umum / Kantor Permanen	2,50 %

c. Fungsi Sosial dan Budaya (F.Sb), meliputi:

NO	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan Klinik pelayanan Kesehatan	1,00 %
2.	Bangunan Rumah sakit	1,50 %
3.	Bangunan Panti Sosial	0,50 %
5.	Bangunan Gedung Olah Raga	1,00 %
6.	Bangunan Sekolah	2,00 %
7.	Sarana Ibadah / Tempat Peribadatan	0,00 %

d. Fungsi Ganda (F.G) meliputi:

NO	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS
(1)	(2)	(3)
1.	Apertemen	2,00 %
2.	Hotel	2,50 %
3.	Haypermarket	3,00 %
5.	Mall / Spoppng Centre	3,00 %
6.	Supermarket	3,00 %
7.	Minimarket	2,50 %

e. Fungsi Khusus (F.Kh), meliputi:

NO	JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS
(1)	(2)	(3)
1.	Pagar	1,00 %
2.	Tanggul/Retaining Wall	1,00 %
3.	Turap Batas Kavling / Persill	1,00 %
4.	Gapura	1,00 %
5.	Gerbang	1,00 %
6.	Jalan	1,00 %
7.	Jembatan	1,00 %
8.	Lapangan Parkir	1,00 %
9.	Lapangan Upacara	1,00 %
10.	Lapangan Olah Raga Terbuka	1,00 %
11.	Menara	1,50 %
12.	Kolam Renang	1,50 %
13.	Kolam Ikan	1,50 %
14.	Kolam Pengolahan Air	1,50 %
15.	Instalasi / Utilisasi	1,00 %
16.	Reservoir	1,00 %
17.	Tugu / Patung	1,00 %
18.	Sumur	1,00 %
19.	Perkerasan Halaman	1,00 %
20.	Bangunan Reklame	2,00 %

Pasal 11

Penentuan tarif Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (HSRDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Retribusi Izin Bangunan Gedung Bertingkat dikenakan tambahan biaya sebesar:

- a. Lantai II dan III masing-masing 75 % (tujuh puluh lima persen) kali biaya retribusi;
- b. Lantai IV dan dan seterusnya masing-masing 50 % (lima puluh persen) kali biaya retribusi.

Pasal 13

Indeks Parameter lokasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Jalan Negara dengan indeks sebesar : 4 (empat)
- b. Jalan Propinsi dengan indeks sebesar : 3 (tiga)
- c. Jalan Kabupaten dengan indeks sebesar : 2 (dua)
- d. Jalan Desa/Lingkungan dengan indeks sebesar : 1 (satu)

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rumus perhitungan retribusi IMB;
- (2) Rumus Perhitungan Retribusi IMB ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Retribusi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru

$$RiBb = Lb \times If \times Il \times HSRDB + BP3G$$

Dimana :

- RiBb : Retribusi Izin Bangunan Baru
Lb : Luas Bangunan
If : Indeks Fungsi
Il : Indeks Lokasi
HSRDB : Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan
BP3G : Biaya Pengukuran, Pengawasan dan Pemeriksaan Gambar

b. Retribusi Izin perbaikan (renovasi) Bangunan Gedung

$$RiRb = Lb \times If \times Il \times HSRDB \times Tk + BP3G$$

Dimana :

RiBb : Retribusi Izin Perbaikan (Renovasi) Bangunan Gedung

Lb : Luas Bangunan

If : Indeks Fungsi

Il : Indeks Lokasi

TK : Tingkat kerusakan (0,40 untuk tingkat kerusakan sedang dan 0,60 untuk tingkat kerusakan berat)

HSRDB : Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan

BP3G : Biaya Pengukuran, Pengawasan dan Pemeriksaan Gambar

c. Retribusi Izin Prasarana Bangunan

$$RiPb = V \times If \times Il \times HSRDB + BP3G$$

Dimana :

RiBb : Retribusi Izin Prasarana Bangunan

V : Volume Prasarana Bangunan (dalam satuan m², m' unit)

If : Indeks Fungsi

Il : Indeks Lokasi

HSRDB : Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan

BP3G : Biaya Pengukuran, Pengawasan dan Pemeriksaan Gambar

d. Retribusi Izin Pemutihan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh) persen dari biaya retribusi.

(3) Biaya Pengukuran, Pengawasan dan Pemeriksaan Gambar (BP3G) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen kali biaya retribusi, meliputi biaya:

a. Pengukuran sebesar 3 (tiga) persen dari biaya retribusi izin;

b. Pengawasan sebesar 5 (lima) persen dari biaya retribusi izin;

c. Pemeriksaan Gambar 2 (dua) persen dari biaya retribusi izin.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipungut pembayaran atas pemberian izin gangguan;
- (2) Obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana Pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha/kegiatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan hasil perkalian luas ruang usaha/kegiatan, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif retribusi.

Paragraf 3

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin gangguan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan penatausahaan,

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Struktur dan Besarnya retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan izin gangguan yang diberikan;
- (2) Jenis pelayanan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis perusahaan yang menggunakan mesin dan tidak menggunakan mesin;

- (3) Besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{RIG} = \text{LRU} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{TR}$$

Dimana :

- RIG : Retribusi Izin Gangguan
LRU : Luas Ruang Usaha
IL : Indeks Lokasi
IG : Indeks Gangguan
TR : Tarif Retribusi

- (4) Penetapan indeks lokasi sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Jalan Negara : 5 (lima)
b. Jalan Propinsi : 4 (empat)
c. Jalan Kabupaten : 3 (tiga)
d. Jalan Desa/Kec. : 2 (dua)

- (5) Penetapan indeks gangguan sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada besar kecilnya intensitas gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya : 5 (lima)
b. Perusahaan dengan gangguan menengah indeksnya : 3 (tiga)
c. Perusahaan dengan gangguan rendah indeksnya : 2 (dua)

- (6) Besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. 0 m² sampai dengan 100 m² sebesar 500 / m²
b. 101 m² ke atas / kelebihan sebesar 250 / m²

Pasal 20

Klasifikasi jenis dan intensitas gangguan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal 21

Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang ditetapkan sebesar 30% besarnya Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

- (1) Retribusi Izin Trayek adalah nama pungutan pembayaran atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek dan/atau trayek tertentu.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh pelayanan Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan struktur retribusi didasarkan pada jenis layanan izin trayek yang diberikan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Struktur Retribusi didasarkan pada jenis layanan izin trayek yang diberikan;
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. trayek;
 - b. insidentil;

Bagian Kelima

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

- (1) Retribusi Izin Trayek adalah nama pungutan pembayaran atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek dan/atau trayek tertentu.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh pelayanan Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan struktur retribusi didasarkan pada jenis layanan izin trayek yang diberikan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Struktur Retribusi didasarkan pada jenis layanan izin trayek yang diberikan;
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. trayek;
 - b. insidental;

Pasal 26

1. Izin insidental diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang akan menggunakan kendaraan angkutan umum di luar dari izin trayek yang dimiliki.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu.
 - b. keadaan darurat tertentu.

Pasal 27

1. Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak diperpanjang.
2. Izin insidental diterbitkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan domisili perusahaan Angkutan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan kepada angkutan kota, perkotaan, pedesaan, perbatasan, dan angkutan khusus.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melayani angkutan dalam kabupaten berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Besarnya tarif izin trayek ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya izin trayek:
 1. Izin Trayek Kendaraan Umum selama 5 (Lima) Tahun dengan menggunakan Kendaraan Penumpang Umum dengan :

No	Kapasitas Tempat duduk	Nilai
1.	< 10 Orang	Rp. 225.000,-
2.	10 sampai dengan 15 Orang	Rp. 370.000,-
3.	16 sampai dengan 25 Orang	Rp. 400.000,-
4.	26 Orang Keatas	Rp. 410.000,-

2. Izin kendaraan tidak dalam trayek selama 5 (lima) Tahun:

No	Kapasitas Tempat duduk	Nilai
1.	< 25 orang	Rp. 300.000,-
2.	> 25 orang	Rp. 500.000,-

3. Izin Insidental dengan menggunakan Kendaraan Penumpang Umum dengan:

No	Kapasitas Tempat duduk	Nilai
1.	< 26 Orang	Rp. 10.000,-
2.	> 26 Orang	Rp. 15.000,-

b. Terhadap daftar ulang Izin Trayek tidak dikenakan retribusi. Kartu Pengawasan setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang.

Pasal 29

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTALASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Subang.

Pasal 31

Instalasi pemungutan Retribusi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 32

Masa Retribusi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Retribusi IMB diberikan 1 (satu) kali seumur hidup, selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perbaikan (renovasi) dan perubahan fungsi;
- Retribusi Izin Gangguan adalah 3 (tiga) tahun;
- Retribusi Izin Trayek selama 5 (lima) tahun.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 34

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB VII

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRD/LB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan;

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 43

Wajib Retribusi diharuskan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan;

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku sampai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat dan Menteri Keuangan untuk diundangkan di dalam lembaran daerah.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 23 - 2 - 2012

BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI, *As*
JANG SOHANDI

Diundangkan di Subang

pada tanggal ; 23 - 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH,
RAHMAT SOLIHIN
RAHMAT SOLIHIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 11
 TANGGAL : 23 - 2 - 2012
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

HARGA SATUAN RETRIBUSI DASAR BANGUNAN (HSRDB)

I. BANGUNAN FUNGSI HUNIAN

NO	JENIS PEMBANGUNAN	KELAS 1 Rp. /M ²	KELAS 2 Rp. /M ²	KELAS 3 Rp. /M ²	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rumah tinggal mewah	501.000	429.000	372.000	
2.	Rumah tinggal permanen	325.500	301.500	268.500	
3.	Rumah tinggal semi permanen	286.500	229.500	190.500	
4.	Rumah tinggal tidak permanen / panggung	230.000	184.000	147.500	
5.	Rumah tinggal deret sederhana	260.000	208.500	166.500	
6.	Rumah tinggal bertingkat mewah	772.500	694.500	618.000	
7.	Rumah tinggal bertingkat permanen	595.500	555.000	492.000	
8.	Rumah tinggal bertingkat semi permanen	476.500	381.000	305.000	
9.	Rumah tinggal deret mewah	381.000	305.000	244.000	

II. BANGUNAN FUNGSI USAHA

NO	JENIS PEMBANGUNAN	KELAS 1 Rp. /M ²	KELAS 2 Rp. /M ²	KELAS 3 Rp. /M ²	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bangunan toko Sederhana	301.000	240.000	193.000	
2.	Bangunan toko Permanen	376.500	339.000	301.500	
3.	Bangunan toko mewah	471.000	442.500	415.000	
4.	Bangunan Ruko Sederhana	602.000	481.500	385.000	
5.	Bangunan Ruko Permanen	722.500	578.000	462.500	
6.	Bangunan Ruko Mewah	866.000	693.500	554.000	
7.	Bangunan Gudang Semi Permanen	180.000	144.000	108.000	
8.	Bangunan Gudang Permanen	216.000	172.800	138.000	
9.	Bangunan Kandang Non Permanen	150.000	93.000	66.000	
10.	Bangunan Kandang Semi Permanen	180.000	150.000	108.000	
11.	Bangunan Kandang Permanen	180.000	144.000	108.000	

12.	Bangunan Pabrik Semi Permanen	270.000	255.000	234.000	
13.	Bangunan Pabrik Permanen	471.000	422.500	415.000	
14.	Bangunan Umum / Kantor Semi Permanen	376.500	355.500	313.500	
15.	Bangunan Umum / Kantor Permanen	471.000	422.500	415.000	

III. BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

NO	JENIS PEMBANGUNAN	KELAS 1 Rp. /M ²	KELAS 2 Rp. /M ²	KELAS 3 Rp. /M ²	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bangunan Klinik pelayanan Kesehatan	471.000	439.000	408.000	
2.	Bangunan Rumah sakit	501.000	471.000	439.000	
3.	Bangunan Panti Sosial	325.500	301.500	268.500	
5.	Bangunan Gedung Olah Raga	325.500	301.500	268.500	
6.	Bangunan Sekolah	471.000	439.000	408.000	
7.	Sarana Ibadah / Tempat Peribadatan	325.500	301.500	268.500	


IV. BANGUNAN FUNGSI GANDA

NO	JENIS PEMBANGUNAN	KELAS 1 Rp. /M ²	KELAS 2 Rp. /M ²	KELAS 3 Rp. /M ²	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Apertemen	501.000	471.000	439.000	
2.	Hotel	501.000	471.000	439.000	
3.	Hypermarket	866.000	693.500	554.000	
5.	Mall / Spoppng Centre	722.500	578.000	462.500	
6.	Supermarket	602.000	481.500	385.000	
7.	Minimarket	471.000	442.500	415.000	

V. BANGUNAN FUNGSI KHUSUS

NO	JENIS PEMBANGUNAN	KELAS 1 Rp. /M ²	KELAS 2 Rp. /M ²	KELAS 3 Rp. /M ²	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pagar	207.000	133.500	111.000	
2.	Tanggul/Retaining Wall	133.500	111.000	90.000	
3.	Turap Batas Kavling / Persill	90.000	68.000	47.000	
4.	Gapura	368.000	330.500	207.000	
5.	Gerbang	368.000	330.500	207.000	
6.	Jalan	68.000	47.000	27.000	
7.	Jembatan	471.000	371.000	301.000	
8.	Lapangan Parkir	68.000	47.000	27.000	

9.	Lapangan Upacara	68.000	47.000	27.000	
10.	Lapangan Olah Raga Terbuka	90.000	68.000	47.000	
11.	Menara	471.000	417.000	376.000	
12.	Kolam Renang	202.500	135.000	67.500	
13.	Kolam Ikan	135.000	90.000	47.000	
14.	Kolam Pengolahan Air	67.500	47.000	27.000	
15.	Instalasi / Utilisasi	108.000	90.000	68.000	
16.	Reservoar	108.000	90.000	68.000	
17.	Tugu / Patung	68.000	47.000	27.000	
18.	Sumur	135.000	47.000	27.000	
19.	Perkerasan Halaman	68.000	47.000	27.000	
20.	Bangunan Reklame	636.500	523.500	471.000	

Ht. BUPATI SUBANG
 WAKIL BUPATI, *As*

 QIANG SOHANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 11
TANGGAL : 23 - 2 - 2012
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS-JENIS PERUSAHAAN

Perusahaan yang termasuk Dalam Ijin Gangguan :
Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan BESAR /
TINGGI :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Perusahaan Stone Crusher;
7. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit;
8. Industri Penggilingan Batu;
9. Industri Kertas / Pulp;
10. Industri Batu Batre Kering;
11. Industri Logam Elektronik;
12. Industri Saparator Accu;
13. Industri Karoseri;
14. Industri Marmer;
15. Industri Besi, Baja;
16. Industri Minyak Goreng;
17. Industri Margarine;
18. Industri Pupuk;
19. Industri Plastik;
20. Industri Peralatan Rumah Tangga;
21. Industri Tepung Beras;
22. Industri Tepung Tapioka;
23. Industri Tepung Ubi Jalar;
24. Industri Tepung Ikan;
25. Industri Kayu Lapis;
26. Industri Garmen dengan pencucian;
27. Industri Tepung Terigu;
28. Industri Gula Pasir;
29. Industri Karet Buatan;

30. Industri Pemberantas Hama;
31. Industri Cat, Pernis, Lak;
32. Industri Sabun, Tapal Gigi;
33. Industri Kosmetik;
34. Industri Perekat;
35. Industri Barang Peledak;
36. Industri Korek Api;
37. Industri Pembersih / Penggilingan Minyak & Gas Bumi;
38. Industri Kaca Lembaran;
39. Industri Kapur;
40. Industri Pengecoran;
41. Industri Logam;
42. Industri Paku, Engsel, dan sejenisnya;
43. Industri Suku Cadang;
44. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya;
45. Industri Transformator dan sejenisnya;
46. Industri Vulkanisir Ban;
47. Industri Panel Listrik;
48. Industri Kapal / Perahu;
49. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih;
50. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
51. Industri Sepeda;
52. Industri Pembekuan / pengalengan Ikan / Udang;
53. Industri Pencelupan;
54. Industri Batik Cap;
55. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber;
56. Industri Peti Kemas;
57. Pabrik Ban;
58. Pabrik Enternit;
59. Huler / Tempat penyosohan Beras;
60. Bengkel Kendaraan Bermotor;
61. Bengkel Bubut;
62. Rumah Potong Hewan;
63. Pabrik Soun, Bihun;
64. Industri Pengolahan kayu;
65. Industri Komputer;
66. Industri Elektronik;
67. SPBU ;

68. Station Pengisian BBM Non SPBU ;
69. Industri Berat, Industri Strategis dan Industri lainnya yang dinilai Pemerintah Daerah mempunyai Intensitas gangguan besar.

Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan intensitas Gangguan SEDANG:

1. Pabrik Teh;
2. Pabrik Tahu dan Tempe ;
3. Pabrik Mie, Makroni, Spageti dan sejenisnya;
4. Pabrik Sepatu;
5. Pabrik Minyak Jarak ;
6. Pabrik Minyak Kayu Putih ;
7. Perusahaan pembuatan bahan bangunan
8. Percetakan ;
9. Industri Bumbu Masak ;
10. Industri Pengolahan dan pengawetan Daging ;
11. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran
12. Industri Pengupasan dan pembersih kopi / Kacang-kacangan / Umbi-umbian.
13. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
14. Industri Gula Merah ;
15. Industri Bubuk coklat ;
16. Industri Rokok Putih;
17. Industri Pemintalan Benang;
18. Industri Pertenunan;
19. Industri Pengelantangan;
20. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
21. Industri Batik Printing;
22. Industri Karung Goni dan Karung Plastik dan yang sejenisnya
23. Industri Makanan Ternak;
24. Industri Penggergajian Kayu;
25. Industri Tinta;
26. Industri Porselin;
27. Industri Barang Gelas;
28. Industri Keramik;
29. Industri Alat Pertanian, Pertukangan;
30. Industri Alat Komunikasi;
31. Industri Alat Dapur dari Aluminium;
32. Industri Komponen Elektronika
33. Industri Kabel Listrik dan Telepon;

34. Industri Lampu dan Perlengkapan
35. Industri Alat Fotografi;
36. Industri Penggilingan Padi ;
37. Industri Susu;
38. Industri Kerajinan Rumah Tangga ;
39. Industri Perakitan Elektronik;
40. Industri Sirop;
41. Industri Perajutan;
42. Industri Permadani;
43. Industri Kapuk;
44. Industri Garmen Tanpa Pencucian;
45. Industri Kecap Tauco;
46. Industri Makanan dan Minuman Kemasan;
47. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau;
48. Industri Alat Musik;
49. Industri Mainan Anak-anak;
50. Industri Alat-alat Tulis Gambar;
51. Industri Permata / Barang Perhiasan ;
52. Industri Jamu;
53. Penggilingan Padi;
54. Penggilingan / Pembuatan Pakan Ternak ;
55. Bioskop;
56. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
57. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
58. Perusahaan Variase / Asesoris Kendaraan Bermotor;
59. Perusahaan Service Kulkas, AC;
60. Industri Jasa Telekomunikasi;
61. Industri Kelistrikan;
62. Las Listrik / Karbit;
63. Perusahaan Variasi / Aksesoris Kendaraan Bermotor;
64. Perusahaan Pembuatan Rangka Besi (Logam) dan Teralis;
65. Perusahaan Pembuatan Etalase;
66. Perusahaan Pembuatan Kaca Hias;
67. Perusahaan Pot Bunga, Batu Nisan dan Batu Hias;
68. Perusahaan Perusahaan Pembuatan Papan Reklame;
69. Industri Percetakan Offset;
70. Lain-lain Perusahaan yang menggunakan mesin dan oleh Pemerintah Daerah dinilai mempunyai intensitas gangguan sedang.

Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan intensitas Gangguan KECIL:

1. Pabrik Bata Merah / Batako;
2. Pabrik Es Batu;
3. Pabrik Garam;
4. Laundry (Jasa Cuci Pakaian);
5. Perusahaan Strum Accu;
6. Konfeksi;
7. Catering;
8. Jasa Service Alat-alat Rumah Tangga;
9. Studio Photo;
10. Penjahit;
11. Service Barang-barang Elektronik;
12. Pabrik Krupuk;
13. Pabrik Makan Jajanan Tradisional;
14. Pabrik Oncom;
15. Pabrik Olahan Petis, Terasi;
16. Lain-lain Perusahaan yang menggunakan Mesin dan dinilai oleh Pemerintah Daerah mempunyai intensitas Gangguan Kecil.

Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan dinilai oleh Pemerintah Daerah mempunyai intensitas Gangguan Besar / Tinggi :

1. Hotel Bertaraf Internasional;
2. Mall, Super Market, Toserba;
3. Restoran;
4. Bengkel Kendaraan Bermotor;
5. Pembibitan Ayam Ras;
6. Peternakan Babi;
7. Peternakan Ayam / Unggas;
8. Peternakan Sapi Perah;
9. Rumah Potong Hewan;
10. Penangkaran Buaya (Reptil);
11. Pasar Grosir Ikan;
12. Peternakan lain-lain komersial;
13. Lain-lain Perusahaan yang menggunakan tidak Mesin dan dinilai oleh Pemerintah Daerah mempunyai intensitas Gangguan Besar / Tinggi.

Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan dinilai oleh Pemerintah Daerah mempunyai intensitas Gangguan Sedang:


1. Hotel Bunga Melati;
2. Tempat Rekreasi;
3. Perusahaan Bahan Bangunan;

4. Toko Pupuk dan Saprotan;
5. Rumah makan;
6. Mini Market;
7. Laboratorium Kesehatan;
8. Laboratorium Komersil;
9. Perusahaan Penyedia Aspal dan bahan – bahan berat;
10. Perusahaan Penyedia Alat-alat Berat;
11. Rental Mesin Kentangkasan, Play Station, Dingdong (Game Rental);
12. Perusahaan Pembuatan Meubelair;
13. Perusahaan Pembuatan Batik;
14. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
15. Bioskop;
16. Gedung Pertunjukan / Tempat Hiburan Permanen;
17. Toko / Grosir;
18. Pengepakan Bahan Galian / Bangunan;
19. Toko Bahan Bangunan;
20. Toko Penjualan Hewan Piaraan;
21. Toko Onderdil / Suku Cadang;
22. Toko Pakan Hewan;
23. Perusahaan Instalasi Listrik, Kabel, Pipa dll;
24. Menara / Tower Komunikasi;
25. Café, Karaoke, pertunjukan seni dan sejenisnya yang tidak menjual minuman Keras;
26. Perusahaan Pembuatan Bahan Bangunan;
27. Toko/ Show Room Kendaraan Bermotor;
28. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
29. Kios Bensin 2 Tax;
30. Pool Kendaraan Angkutan Umum, Angkutan Barang;
31. Lain-lain Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan dinilai oleh Pemerintah Daerah mempunyai intensitas Gangguan Sedang.

Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan dinilai oleh Pemerintah Daerah mempunyai intensitas Gangguan Kecil :

1. Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga ;
2. Rumah Sakit, Klinik, Rumah Bersalin Komersil ;
3. Bangunan Sarang Burung Walet ;
4. Hotel Bunga Melati / Losmen / Penginapan ;

5. Perusahaan Jasa Perbankan ;
6. Perusahaan Jasa Pelayanan Komunikasi ;
7. Jasa Pelayanan Komersil;
8. Tambak Udang, Ikan;
9. Wartel;
10. Warnet;
11. Rental Alat-alat Musik;
12. Rental Mobil (Kendaraan);
13. Rental Komputer;
14. Rental Video, Kaset Video, VCD, LD, DVD;
15. Rental Air Conditioner (AC);
16. Tempat Rekreasi;
17. Toko Photo Copy;
18. Toko Setting Komputer;
19. Lain-lain Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dan dinilai oleh Pemerintah Daerah mempunyai intensitas Gangguan Kecil.

PI. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI, *As*

As OJANG SOHANDI

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Hj. ELITA BUDIATI, SKM., M.Si.**
NIP : 19681228 198903 2 006
Jabatan : Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan
SKPD : BPMP Kabupaten Subang
2. Nama : **HARLAN ADINATA, S.Sos., M.Si**
NIP : 19580718 198401 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang
SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Subang
3. Nama : **ADE GUNAWAN, SH**
NIP : 19623011 198603 1 008
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Perundang-undangan dan HAM
SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Subang


Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah dinas produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati Subang tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Trayek adalah benar naskah dinas yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapat pengesahan/penandatanganan. Dan apabila ternyata dikemudian hari ada permasalahan yang diakibatkan ditetapkannya produk hukum daerah tersebut, maka kami turut serta bertanggungjawab secara hukum atas segala akibatnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di Subang dengan sebenarnya.

Subang, Februari 2012


Yang Membuat Pernyataan

KEPALA BAGIAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM,


ADE GUNAWAN, SH
NIP. 19623011 198603 1 008

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIJINAN KABUPATEN SUBANG,




Hj. ELITA BUDIATI, SKM., M.Si.
NIP. 19681228 198903 2 006



HARLAN ADINATA, S.Sos., M.Si
NIP. 19580718 198401 1 001

Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. RAHMAT SOLIHIN
NIP. 19540728 198003 1 008